



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di d/a. Bapak Amir Mahmud, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 24 Januari 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, akan tetapi Akta Nikah milik Pemohon hilang dan telah diupayakan menerbitkan Duplikat Akta Nikah akan tetapi

Halaman 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA Kecamatan Rambutan mengalami musibah banjir pada tahun 2001 yang mengakibatkan musnahnya arsip sehingga tidak dapat menerbitkan Duplikat Akta Nikah Pemohon;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2000 di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1 Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 16 April 2003;

4.2 Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2004;

4.3 Anak III, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 2019;

Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2004, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan:

5.1 Termohon cemburuan sehingga menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain;

5.2 Termohon orang yang keras kepala, susah di atur, dan egois ;

5.3 Termohon di bukakan usaha di rumah dengan maksud agar Termohon tidak bosan di rumah dan ada penghasilan tambahan, sehingga membuat Pemohon tenang bekerja di luar akan tetapi Termohon tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4 Pertengkaran terus terjadi namun Pemohon tetap mengatakan kepada Termohon mari kita perbaiki kembali hubungan keluarga kita, namun Termohon selalu menolak dan meminta cerai;

6. Bahwa pada awal bulan Juli 2022 terjadi puncak perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan tanpa sebab yang jelas Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, setelah kejadian tersebut Termohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada pada hari Sabtu tanggal 02 September 2000 di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
3. Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Rizky Azhar Saragih, S.H., CPM yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dengan yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil-dalil permohonan Pemohon, adapun dalil yang dibantah adalah sebagai berikut:

Posita angka 5.1: bahwa menurut Termohon, Pemohon memang berselingkuh, wanita selingkuhan tersebut pernah dating ke rumah dan mengakuinya;

Posita angka 5.2: bahwa Termohon menjadi keras kepala, susah diatur, dan egois karena Pemohon ketahuan menikah lagi;

Posita angka 5.3: tidak benar, bahwa Termohon pernah punya usaha sejak tahun 2010 di Pekanbaru, usaha tersebut lancer tanpa bantuan Pemohon sampai ada wanita lain bernama Evi Rizki Hariani;

Halaman 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Posita angka 5.4: Termohon selalu meminta cerai karena Pemohon selalu bohong kepada Termohon saat ketahuan sudah menikah lagi, Pemohon mengatakan akan meninggalkan wanita tersebut, tetapi nyatanya tidak;

Posita angka 6: bahwa Termohon pergi dari kediaman bersama karena sudah ditalak Pemohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa saat Pemohon dan Termohon masih bersama, Pemohon memberikan nafkah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon setiap hari;
3. Bahwa oleh karena perceraian ini diinginkan oleh Pemohon, maka Termohon menuntut akibat perceraian berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa emas London seberat 25 gram;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) Termohon, Pemohon menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah berupa cincin mas putih seberat 2 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah menyampaikan duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah menyampaikan replik rekonvensi pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensi pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Asli Laporan Laba Rugi Bulanan Ruci ACC Motor bulan Februari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Laporan Laba Rugi Bulanan Ruci ACC Motor bulan Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Laporan Laba Rugi Bulanan Ruci ACC Motor bulan Desember 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Laporan Laba Rugi Bulanan Ruci ACC Motor bulan November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I Pemohon, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2000 di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan cara agama Islam;
 - Bahwa wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Amir Hamzah S.K.;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Khairul Anwar dan Khairuddin;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa pernikahannya tidak ada halangan untuk menikah dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;
2. Saksi II Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel tambal ban, tempat tinggal di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon,

Halaman 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagai paman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2000 di Kecamatan Bajenis;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Amir Hamzah S.K.;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Khairul Anwar dan Khairuddin;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pernikahannya tidak ada halangan untuk menikah dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004, saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha berdagang aksesoris sepeda motor yang dijual ke bengkel-bengkel di desa-desa;

Halaman 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat.

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon tanggal 6 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Nomor 0754/18/11/2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada aslinya dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print out foto, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out foto, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi.

1. Saksi I Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai tetangga Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2000 di Kecamatan Bajenis;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan cara agama Islam;

Halaman 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Amir Hamzah S.K.;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Khairul Anwar dan Khairuddin;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pernikahannya tidak ada halangan untuk menikah dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Kakak Kandung Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon dan saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022;

Halaman 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dari membuka toko spare parts di Ujung Tanjung dan sudah mempunyai anggota di usahanya tersebut;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

3. Saksi III Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Abang Ipar Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menikah lagi;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha spare parts dengan penghasilan lumayan besar dan mempunyai 5 (lima) orang anggota yang membantu usaha tersebut;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan jawaban rekonsensinya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Rizky Azhar Saragih, S.H., CPM yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat

Halaman 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah agar pernikahannya dengan Termohon diisbatkan oleh Pengadilan, lalu dikumulasikan dengan permohonan Cerai Talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2004 di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi Isbat nikah dan Cerai Talak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan isbat (pengesahan) nikah dan cerai talak adalah karena Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 2 September 2000 di Kecamatan Rambutan, pernikahan tersebut pernah dicatat namun Kutipan Akta nikahnya hilang dan catatan di KUA Kecamatan Rambutan tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 September 2000, karena pada saat pernikahan tersebut saksi-saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan diketahui dari keterangan Pemohon tentang kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 2 September 2000, karena pada saat pernikahan tersebut saksi-saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan diketahui tentang kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya dengan Termohon diisbatkan oleh Pengadilan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai talak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun Termohon membantah alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon juga mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, oleh karena bukti tersebut diajukan setelah agenda kesimpulan oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan 3 orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi surat pernyataan) merupakan surat sepihak sesuai Pasal 1875 KUHPerdara jo. Pasal 291 R.Bg. telah memenuhi syarat formil dan secara materiil menjelaskan pengeluaran Pemohon saat masih bersama dengan Termohon, oleh karena dibuat secara sepihak oleh Termohon, maka dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta otentik sesuai Pasal 1868 KUPerdara jo. Pasal 285 R.Bg telah memenuhi syarat formil, secara materiil menjelaskan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan wanita bernama Evi Rizki Hariani, oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 merupakan print out foto yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak disertakan hasil uji forensiknya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajenis dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Amir Hamzah SK, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Khairul Anwar dan Khairuddin, dan yang menjadi mahar berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan kekerabatan, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Pemohon menikah lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022;
7. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Halaman 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah

Halaman 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam tahapan rekonvensi ini, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan rekonvensi tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya jika terjadi perceraian Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa yang termasuk nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan, melainkan juga sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*) sebagaimana maksud tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, namun Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut, sedangkan Tergugat

Halaman 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan akan mempertimbangkan nafkah iddah Penggugat berdasarkan kelayakan, kepatutan, dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa umumnya di masyarakat, pemberian nafkah dari suami ke istri tidak diperuntukkan hanya untuk istri, melainkan untuk kepentingan satu keluarga baik makanan, cuci pakaian, listrik, dan lainnya, sehingga untuk menetapkan besar nafkah yang layak dan patut untuk Penggugat harus mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat mempunyai penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat penghasilan Tergugat tersebut dibagi 3, satu bagian untuk suami, satu bagian untuk istri, dan satu bagian lainnya untuk anak, sehingga masing-masing jika dikenakan mendapat Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan Penggugat berhak mendapat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 (tiga) bulan menjadi Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyanggupi untuk memberikan iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan gugatan Penggugat perihal nafkah iddah dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Penggugat juga menuntut mut'ah berupa emas London seberat 25 gram dan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan emas putih berbentuk cincin seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menetapkan mut'ah Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa selain hal yang disebutkan di atas, patut dipertimbangkan pula Penggugat yang sudah hidup bersama Tergugat baik saat suka maupun duka lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun lamanya dan dari pernikahan yang cukup lama tersebut tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, tentunya hal tersebut cukup untuk memberikan kenangan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Abu Zahrah dalam bukunya *Ahwalusyahsiyah* halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang artinya "Apabila talak yang dijatuhkan oleh suami setelah dukhul dan bukan karena kerelaan istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mut'ah setara dengan nafkah selama 12 bulan atau satu tahun setelah lepas iddah", hal ini juga disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 548/K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010 yang menyatakan Pembebanan jumlah mut'ah adalah 1 (satu) bulan kebutuhan hidup dikalikan dengan 12 bulan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas mut'ah yang layak diberikan Tergugat adalah nafkah 1 bulan yakni Rp850.000,00 dikali 12 bulan menjadi Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut mut'ah dalam bentuk emas London, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan harga emas hari ini, Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 08.30 WIB dilihat dari sumber <https://www.logammulia.com/id/harga-emas-hari-ini> harga emas murni jika dikenakan adalah Rp1.019.000,00 (satu juta sembilan belas ribu rupiah) per

Halaman 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sehingga mut'ah yang wajib dibayarkan Tergugat jika dalam bentuk emas dapat dihitung dengan cara Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dibagi Rp1.019.000,00 (satu juta sembilan belas ribu rupiah), jika dikenakan menjadi 10 gram emas London;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan gugatan Penggugat perihal mut'ah dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas London seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2000 di Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;

Halaman 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

DALAM REKONVENSIS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh akibat perceraian berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa emas London seberat 10 (sepuluh) gram;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 2 (dua) dalam rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nusra Arini, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nusra Arini, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag

Nusra Arini, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Bayu Baskoro, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Murni Rahayu

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
- 1.-----Biaya proses Rp 50.000,00
- 2.-----Biaya panggilan Rp 150.000,00
- 3.-----Biaya PNBP panggilan Rp 20.000,00
- 4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00
- 5.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya perkara Rp270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 16 Februari 2023
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

dto

Drs. Andayany, S.H.